



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 550.05/kep.128 - Dishub/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SURVEY PERHITUNGAN ARUS LALU LINTAS HARIAN RATA – RATA TAHUN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pendataan volume arus lalu lintas harian di ruas – ruas Jalan Kabupaten di wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, dipandang perlu membentuk tim survey perhitungan arus lalu lintas untuk melaksanakan pendataan terhadap kendaraan yang melintas di jalan di wilayah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang pembentukan tim survey perhitungan arus lalu lintas harian rata – rata Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 148);
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 264 Tahun 2021 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 264);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Survey Perhitungan Arus Lalu Lintas Harian Rata Rata Tahun 2022.
- KEDUA : Susunan Tim Survey Perhitungan Arus Lalu Lintas Harian Rata Rata 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Tim Survey Perhitungan Arus Lalu Lintas Harian Tahun 2022 mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan volume arus lalu lintas pada ruas – ruas Jalan Kabupaten di wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Survey Perhitungan Arus Lalu Lintas Harian Rata – Rata Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dilaksanakan pada tanggal 2,7,10,14,15,23,24,28,29,30 Bulan Maret tahun 2022.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya Petugas Survey Perhitungan Arus Lalu Lintas Harian Rata Rata Tahun 2022 berpedoman kepada ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- KEENAM : Kepada Tim Survey Perhitungan Arus Lalu Lintas Harian Rata Rata Tahun 2022 yang berasal dari Unsur Non PNS Pemerintah Kabupaten Purwakarta diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 550.05/Kep.128 - Dishub/2022
TANGGAL : 5 Januari 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SURVEY PERHITUNGAN ARUS
LALU LINTAS HARIAN RATA - RATA TAHUN 2022

A. SUSUNAN TIM SURVEY PERHITUNGAN ARUS LALU LINTAS HARIAN RATA - RATA TAHUN 2022

- I. PENANGGUNG JAWAB : BUPATI PURWAKARTA
- II. KETUA : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
- III. WAKIL KETUA : SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
- IV. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
- V. ANGGOTA : UNSUR NON PNS DISHUB (15 Orang)
- VI. ANGGOTA SEKRETARIAT : a. UNSUR PNS DISHUB (3 Orang)
b. UNSUR NON PNS DISHUB (1 Orang)

B. BESARAN HONORARIUM TIM SURVEY PERHITUNGAN ARUS LALU LINTAS HARIAN RATA - RATA TAHUN 2022

- ANGGOTA NON PNS DISHUB :
15 Orang x 10 Hari x Rp. 150.000,- = Rp. 22.500.000,-

BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA